



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.2.3.2/Kep.684 -BKAD/2024

LAMPIRAN : 3 (TIGA) LAMPIRAN

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA PRASARANA,
SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DARI PENGEMBANG KEPADA
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah dilakukan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (3) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 189 Tahun 2022 tentang Prosedur Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan Dari Pengembang Kepada Pemerintah Kabupaten Cirebon, Bupati menetapkan status penggunaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dari pengembang kepada Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah berupa Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman dari Pengembang kepada Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2018 tentang Prosedur Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan Dari Pengembang Kepada Pemerintah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 4, Seri E.3);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 9 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 53);
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 189 Tahun 2022 tentang Prosedur Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dari Pengembang kepada Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 189).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Status Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman dari Pengembang kepada Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Perhubungan dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Pengguna Barang Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Perhubungan mencatat Barang Milik Daerah sebagaimana Diktum KESATU dalam daftar barang milik daerah.

- KETIGA : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Perhubungan dapat melakukan pemanfaatan prasarana, sarana dan utilitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Perhubungan selaku Pengguna Barang wajib melakukan Pengamanan, Pemeliharaan, monitoring dan evaluasi atas penggunaan Barang Milik Daerah.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 30 Desember 2024

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Cirebon;
3. Yth. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon.

NO	NAMA PERUMAHAN	ALAMAT	RINCIAN	KODE BARANG	REG	SMT	LUAS (m²)	TAHUN PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN (Rp)	AKM PENYUSUTAN	NILAI BUKU
3	Perumahan Pesona Sindanglaut Residence	Desa Cipeujeuh Wetan Kecamatan Lemahabang	1	- Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek. - Jalan Khusus Kompleks.	1.3.1.01.03.07.009 9861215 1.3.4.01.01.09.002 9861222	2	13733	2024	686.650.000,00		
			2	-Tanah Untuk Bangunan Instalasi Air Kotor/Air Limbah -Saluran Drainage	1.3.1.01.03.09.002 9861216 1.3.4.02.04.04.002 9861223	2	3326	2024	1.029.975.000,00	102.997.500,00	926.977.500,00
			3	-Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	1.3.3.01.01.08.001 9861226	2	225	2023	166.300.000,00	11.641.000,00	104.769.000,00
			4	-Tanah Bangunan Perumahan Lain-lain (Fasum/Fasos)	1.3.1.01.01.01.012 9861219	2	779	2024	116.410.000,00	3.375.000,00	165.375.000,00
			Jumlah						2.207.035.000,00	118.013.500,00	1.197.121.500,00

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 000.2.3.2/Kep. 684 – BKAD/2024
TANGGAL : 30 Desember 2024
TENTANG : PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DARI PENGEMBANG KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024

DAFTAR PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN CIREBON

NO	NAMA PERUMAHAN	ALAMAT	RINCIAN		KODE BARANG	REG	SMT	LUAS (m²)	TAHUN PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN (Rp)
1	Perumahan Palm Asri III	Blok Tenggeran Desa Megu Cilik Kecamatan Weru	1	-Tanah Bangunan Perumahan Lain-lain (RTH)	1.3.1.01.01.01.012 9861230	4	2	176	2024	37.840.000,00
			2	-Tanah Untuk Makam Umum	1.3.1.01.03.12.005 9861228	3	2	170	2024	20.000.000,00
			Jumlah							57.840.000,00
2	Perumahan Karisma Residence	Desa Kedungdawa Kecamatan Kedawung dan Desa Cempaka Kecamatan Talun	1	-Tanah Bangunan Perumahan Lain-lain (RTH)	1.3.1.01.01.01.012 9861208	1	2	1.281	2023	561.718.500,00
			2	-Tanah Untuk Makam Umum	1.3.1.01.03.12.005 9861209	1	2	681	2024	55.000.000,00
			Jumlah							616.718.500,00
3	Perumahan Pesona Sindanglaut Residence	Desa Kedawung Kecamatan Kedawung	1	-Tanah Bangunan Perumahan Lain-lain (RTH)	1.3.1.01.01.01.012 9861217	2	2	2.229	2024	111.450.000,00
			2	-Tanah Untuk Makam Umum	1.3.1.01.03.12.005 9861218	2	2	1.000	2024	50.000.000,00
			3	-Bangunan Tempat Penampung Sampah Sampah Rumah Tangga	1.3.4.03.03.03.001 9861224	1	2	25	2024	3.750.000,00
			Jumlah							165.200.000,00

Pj. BUPATI CIREBON



WAHYU MIJAYA

LAMPIRAN III KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.2.3.2/Kep. 684 -BKAD/2024

TANGGAL : 30 Desember 2024

TENTANG : PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DARI PENGEMBANG KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024

DAFTAR STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN CIREBON

NO	NAMA PERUMAHAN	ALAMAT	RINCIAN	KODE BARANG	REG	SMT	TAHUN PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN (Rp)	AKM PENYUSUTAN	NILAI BUKU
1	Perumahan Palm Asri III	Blok Tengeran Desa Megu Cilik Kecamatan Weru	Penerangan Jalan Umum (PJU)	1.3.4.04.02.03.001 9861234	3	2	2024	30.000.000,00	750.000,00	29.250.000,00
				Jumlah				30.000.000,00	750.000,00	29.250.000,00
2	Perumahan Karisma Residence	Desa Kedungdawa Kecamatan Kedawung dan Desa Cempaka Kecamatan Talun	Penerangan Jalan Umum (PJU)	1.3.4.04.02.03.001 9861212	1	2	2024	220.000.000,00	5.500.000,00	214.500.000,00
				Jumlah				220.000.000,00	5.500.000,00	214.500.000,00
3	Perumahan Pesona Sindanglaut Residence	Desa Cipeujeuh Wetan Kecamatan Lemahabang	Penerangan Jalan Umum (PJU)	1.3.4.04.02.03.001 9861225	2	2	2024	380.000.000,00	9.500.000,00	370.500.000,00
				Jumlah				380.000.000,00	9.500.000,00	370.500.000,00

Pj. BUPATI CIREBON



WAHYU MIJAYA



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Sunan Kalijaga No. 12 Telp. (0231) 8304433 Fax. (0231) 8304400

Email : bkad@cirebonkab.go.id

S U M B E R - 4 5 6 1 1

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Pj. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon
Tanggal : 19 Desember 2024
Nomor : 000.2.3.2/1953/PBMD
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Penyampaian Draf Keputusan Bupati Cirebon tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah berupa Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman dari Pengembang kepada Pemerintah Kabupaten Cirebon. **TAHUN 2024**

12/25
2

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (3) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 189 Tahun 2022 tentang Prosedur Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan Dari Pengembang Kepada Pemerintah Kabupaten Cirebon, penetapan status penggunaan prasarana, sarana dan utilitas ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan draf tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah berupa Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman dari Pengembang kepada Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN CIREBON,



SRI WIJAYAWATI, S.Sos., M.Si

Pembina Tk.I

NIP. 19740530 199803 2 005